

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Sejarah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Istilah *Civics* atau Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sudah mulai dikenalkan dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1968 sebagai upaya untuk menyiapkan warga negara menjadi earga negara yang baik, yaitu warga negara yang mengetahui hak-hak dan kewajibannya (Wahab dan Sapriya, 2011:15). Secara historis pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran PMP ini berisikan materi pokok Pancasila sebagaimana yang dijabarkan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Hal ini dilakukan untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang P-4. Pada saat itu mata pelajaran PMP menjadi mata pelajaran wajib yang harus diberikan di tingkat SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Hal ini terus berlanjut dan tetap dipertahankan baik istilah maupun isi/materinya sampai berlakunya kurikulum 1984.

Keluarnya Undang Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berdampak pada perubahan kurikulum untuk mengakomodasi perintah UU No. 2 tahun 1989 tersebut maka dikeluarkan

kurikulum 1994, yang di dalamnya memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn).

Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasi materinya tidak atas dasar rumusan butir-butir nilai P-4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatkan dari P-4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas (*spiral of concep development*). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas. Sesuai dengan Garis Garis Besara Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR berdasarkan TAP No. II/MPR/1998 yang menentukan bahwa Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 45 kepada generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Pendidikan Pancasila memuat pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, serta pendidikan kejuangan.

Sejak berlakunya Undang Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang Undang No. 2 tahun 1989, pasal 37 ayat (2) menetapkan kurikulum pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi harus memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Dengan demikian pendidikan Pancasila tidak lagi diberikan secara sendiri, namun berubah namanya menjadi pendidikan kewarganegaraan yang di

dalamnya berisikan pendidikan nilai dan moral yang bersumber pada Pancasila. Adapun tujuan diberikannya Pendidikan kewarganegaraan adalah dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Istilah PKn digunakan untuk menunjukkan upaya-upaya yang mengarah pada pembinaan warga negara ke arah yang lebih baik (*How a good citizen*). Pada awalnya mata pelajaran ini disebut Pendidikan Kewargaaan Negara (1975), kemudian diperkenalkan dengan nama baru menjadi Pendidikan Moral Pancasila (1976-1984) yang berisikan materi dan pengalaman belajar mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) atau Eka Prasetia Prakarsa. Kemudian berganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994) yang merupakan bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4 . Kemudian kurikulum KTSP 2006 menggunakan istilah PKn untuk mengganti istilah PPKn, dan dalam kurikulum 2013 (K.13) kembali lagi menggunakan istilah PPKn. Dalam hal ini Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) disamakan dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) karena hakikat PPKn merupakan *civic education* atau *citizenship education* (Pendidikan Kewarganegaraan) versi Indonesia. Bergulirnya kurikulum 2013, mata pelajaran PPKn yang menjadi salah satu sasaran perubahan pada aspek Kompetensi Inti I (Sikap Spiritual) dan Kompetensi Inti II (Sikap Sosial).

Berdasarkan naskah Penguatan Kurikulum Mata Pelajaran PPKn terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemdikbud 2012 (Winarno

2014:36), menyatakan bahwa pelajaran PKn disesuaikan menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan atau penyesuaian ini dimaksudkan agar dapat mengakomodasi perkembangan dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Penyesuaian menuju mata pelajaran PPKn ini juga dilakukan untuk mengakomodasi substansi 4 pilar kebangsaan yakni, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam PPKn, Pancasila ditempatkan sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran. UUD 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI ditempatkan sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan penyelenggaraan negara yang berdasarkan dan bermuara pada sistem nilai dan moral Pancasila.

2. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar, sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman (Zainal, 2013:10). Pembelajaran adalah suatu program yang sistematis, sistemik, dan terencana. Sistematis artinya keteraturan, dalam hal ini pembelajaran harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian. Setiap langkah harus

bersyarat artinya di dalam pembelajaran terdapat berbagai komponen antara lain tujuan, metode, materi, media, sumber belajar, evaluasi, peserta didik, lingkungan dan guru yang saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain serta berlangsung secara terencana dan sistematis.

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pendidik untuk membantu individu belajar dan berinteraksi melalui sumber belajar dan lingkungan belajar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 Nomor 20 yang menjelaskan bahwa “Pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar”. Diperinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai definisi pembelajaran. “Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan”. Jadi pembelajaran memiliki arti sebagai proses interaksi edukatif antar pendidik dan peserta didik dalam usaha mencapai kemampuan tertentu.

Pendidikan Kewarganegaraan bukan hal yang baru dalam sejarah pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan atau *Civic Education* memiliki banyak pengertian dan istilah.

Istilah Pendidikan Kewargaan identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Disisi lain, istilah Pendidikan Kewargaan, menurut Rosdaya (dalam Taniredja, 2016:3) secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia (*global society*).

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Sejalan dengan pernyataan di atas, menurut Winataputra dan Budimansyah (2012: 90) mendefinisikan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan “(PPKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor *value based education*”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai bidang kajian yang berpacuan dengan nilai dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nilai yang dimaksud disini adalah nilai karakter kebangsaan Indonesia sehingga dapat melahirkan individu-individu yang yang tidak hanya mengerti tetapi juga mampu menerapkan nilai karakter pada kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat.

Taniredja, dkk (2016: 5) mengatakan bahwa PKn dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada siswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, sehingga jika berhasil, akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik.

PPKn di Indonesia memiliki makna filosofis dalam mempersiapkan warga negara yang beradap dan bijaksana, hal ini dikarenakan dalam kurikulum PPKn dalam perkembangannya sendiri memiliki filosofis pelbagai bentuk watak warganegara yang taat hukum yang seimbang antara hak dan kewajiban, sebagai pembentuk nilai, moral

dan akhlak bangsa dalam mempersiapkan mental warga negara (Arif, 2017:9).

Kompetensi kewarganegaraan yang dicapai dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman serta penerapan warga negara mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Artinya materi yang dibelajarkan pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak hanya sebatas tingkat pengetahuan pada peserta didik, akan tetapi hingga tahapan peserta didik mampu bersikap dan berperilaku sesuai hak dan kewajibannya sebagai warganegara.

Menurut Margareth S. Branson (1999: 8) terdapat tiga komponen utama *Civic Education*, yaitu *civic knowledges*, *civic skills*, dan *civic dispositions*. Pertama, *civic knowledges* atau pengetahuan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan ranah kognitif yang berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang diperlukan untuk diketahui dan dipahami oleh warga negara. Kedua, *civic skills* atau keterampilan atau kecakapan kewarganegaraan disejajarkan dengan ranah psikomotor yang mana berkaitan dengan partisipasi warga negara. *Civic skills* sendiri dibagi menjadi dua ranah yaitu kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris. Ketiga, *civic disposition* atau sikap/watak kewarganegaraan disejajarkan dengan domain afektif berkenaan mengenai sikap/watak sebagai warga negara. Watak kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami

oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan anggota-anggota *civil society*.

Cogan (1999:4) yang mengartikan PKn atau *civic education* sebagai "*The foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*". Maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Jadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menanamkan siswa dan masyarakat untuk berpikir demokratis yang berorientasi hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara yang berlandaskan Pancasila.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selayaknya dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis yang harus dimiliki peserta didik agar kompetensi peserta didik dapat diterapkan dalam bentuk partisipasi. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus bertumpu pada komponen dasar kewarganegaraan (*civic competence*) untuk semua jenjang. Badan Standar Nasional Pendidikan (Rini, 2016:43) menyatakan bahwa untuk itu agar pembelajaran efektif dan mampu membekali peserta didik

dengan pengetahuan dan mencapai kemampuan dasar kewarganegaraan, maka dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.

- a. Kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara professional.
- b. Kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
- c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
- d. Rumusan pertanyaan dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan minimal mengandung dua unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman hasil belajar peserta didik.

Menurut Bunyamin Maftuh (2018: 136) pada masa sekarang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki enam misi . Pertama, PPKn sebagai pendidikan politik. Kedua, PPKn sebagai pendidikan nilai (*value education*). Ketiga, PPKn sebagai pendidikan nasionalisme. Keempat, PPKn sebagai pendidikan hukum. Kelima, PPKn sebagai pendidikan multicultural. Keenam, PPKn sebagai pendidikan resolusi konflik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa butuh perumusan mata pelajaran PPKn yang inovatif dan mengedepankan praktik kewarganegaraan dan bukan lagi hanya terfokus pada pengetahuan saja. Pembelajaran PPKn perlu menekankan kepada “pengalaman belajar, pengalaman sikap, dan keterampilan yang baru” terhadap warga negara muda. Selain itu, praktik belajar kewarganegaraan dianggap sebagai inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktik-empirik.

3. Visi, Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Visi dan Misi sangat dibutuhkan didalam mencapai suatu tujuan. Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Menurut Winataputra (Winarno 2014:11) mengatakan dalam arti luas visi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu :

Visi Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas sebagai sistem pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi dan berperan sebagai program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, program aksi sosial-kultural dalam konteks kemasyarakatan, dan sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa visi Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas mengandung dua dimensi, yakni dimensi substansif berupa muatan pembelajaran dan objek telaah serta objek pengembangan (aspek ontologi) dan dimensi proses berupa penelitian dan pembelajaran (aspek epistemologi dan aksiologi).

Dari visi yang sudah dijelaskan maka misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk menciptakan kompetensi warga negara yang baik (*good citizenship*) supaya mampu berperan aktif dan bertanggung jawab untuk kelangsungan pemerintah demokratis melalui pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan karakter kewarganegaraan.

4. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Terselenggaranya suatu program atau kegiatan pasti memiliki tujuan, karena suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu akan dibawa. Seperti halnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga memiliki suatu tujuan agar memiliki arah serta tujuan. Aziz wahab (2011:311) mengatakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizen*) dan juga warga negara yang cerdas (*smart citizen*) dalam menghadapi lingkungan kehidupannya. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat tantangan kehidupan saat ini tidak cukup dan dapat diselesaikan hanya oleh warga negara adalah kecerdasan dalam berbagai aspek, yakni kecerdasan dalam intelektual, emosional, social dan bahkan spiritual.

Selain itu, sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) huruf ditegaskan bahwa

“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka

Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Dapat dipahami bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang mampu memecahkan permasalahan dan menghadapi dinamika masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan yang terdapat di lingkungan dimana individu tersebut berada. Dalam penerapannya tidak hanya permasalahan dan dinamika individu warga negara saja, akan tetapi juga kelompok masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang kaya dan majemuk yang terdiri dari berbagai suku ras, dan agama yang terus mengedepankan persatuan yang ditujukan dengan sikap nasionalisme warga masyarakatnya. Salah satunya bisa ditujukan melalui pendidikan. Pendidikan nasional ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan itu, dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014, menyebutkan bahwa PPKn memiliki kedudukan dan fungsi, sebagai berikut:

- a. PPKn merupakan pendidikan nilai, moral, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan *civic eduvation* di USA, *citizenship education* di UK, talimatul muwatanah di negara-negara Timur Tengah, *education civicas* di Amerika Latin.
- b. PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahn 2003.

5. Manfaat pembelajaran PPKn

Anshori (2014:22) dalam penelitiannya mengatakan bahwa manfaat dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan siswa dapat memiliki rasa kewarganegaraan yang tinggi, tidak mudah goyah dengan iming-iming menyenangkan yang sifatnya hanya sementara yang pada akhirnya menjerumuskan kepada hal yang buruk dan merugikan untuk kehidupan masa depan siswa dan warga negara. Selain itu kita tidak mudah terprngaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya dan nilai-nilai budaya yang berlaku di negara kita, untuk memiliki sikap seperti itu, tentu tidak bisa kita peroleh begitu saja tanpa belajar .

6. Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menurut Yanzi (2017:15) secara substantif dan pedagogis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sebagai mata pelajaran moral dan budi pekerti disekolah, PPKn telah mengalami perkembangan fluktuatif baik dalam kemasan maupun substansinya.

Ruang lingkup materi PPKn, kemudian tersebar dalam bentuk Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Dengan perubahan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) menjadi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka ruang lingkup PPKn meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideology nasionalis, dan pandangan hidup bangsa
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia

- d. Bhineka Tunggal Ika sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Komponen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, yaitu membelajarkan siswa. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung komponen.

Komponen-komponen pembelajaran adalah seluruh aspek yang saling membutuhkan. Pembelajaran tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya komponen pembelajaran, dan komponen pembelajaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain tanpa dapat dipisahkan. Dengan demikian, seluruh komponen haruslah digunakan dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen yang satu sama lain saling berinteraksi, dimana guru harus memanfaatkan komponen tersebut dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin direncanakan.

Berdasarkan pernyataan di atas Sanjaya (2010: 58-59) berpendapat bahwa komponen pembelajaran meliputi tujuan, materi/isi, metode/strategi, media, dan evaluasi yang saling berinteraksi dan

berinterelasi. Berikut penjelasan masing-masing komponen pembelajaran sebagai berikut:

a. Tujuan Pembelajaran

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan, karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu akan dibawa. Sebagai unsur penting untuk suatu kegiatan maka dalam kegiatan apa pun tujuan tidak bisa diabaikan. Demikian juga halnya dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, tujuan adalah suatu cita-cita yang dicapai dalam kegiatannya. Kegiatan belajar mengajar tidak bisa dibawa sesuka hati, kecuali untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normative. Dengan perkataan lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik.

Sanjaya (2010: 64) menjelaskan bahwa ada empat alasan mengapa tujuan pembelajaran termasuk komponen dan perlu dirumuskan dalam sebuah pembelajaran, yaitu karena: pertama, tujuan pembelajaran dapat sebagai bahan evaluasi efektifitas keberhasilan proses pembelajaran; kedua, tujuan belajar digunakan sebagai pedoman dan panuan peserta didik dalam kegiatan belajar peserta didik; ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu

mendesain sistem pembelajaran; dan keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai alat kontrol dalam menentukan batasan-batasan dan kualitas pembelajaran.

Hampir semua orang sepakat karena telah menjadi pengetahuan umum khususnya dikalangan komunitas akademik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bahkan di negara lain bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizen*) (Aziz Wahab, 2011:311).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 77 J ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*); (2)

pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

b. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran adalah substansi atau inti yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Artinya, seiring terjadinya proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Hal ini bisa dibenarkan manakala tujuan pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran (*subject centered teaching*). Dalam kondisi semacam ini, guru perlu memahami secara detail isi materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sebab peran dan tugas guru adalah sebagai sumber belajar.

Materi pembelajaran atau bahan ajar (*instruction materials*) secara garis besar terdiri atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa (peserta didik) dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci materi pembelajaran terdiri atas materi yang bersifat pengetahuan (fakta, teori, preposisi, prinsip), materi keterampilan (tata cara, prosedur) dan materi yang bersifat nilai (Winarno, 2019: 26).

Secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan standar isi yang telah ditetapkan tersebut, kemudian dikembangkan menjadi kompetensi dasar yang selanjutnya menjadi materi pada pembelajaran pada setiap tingkatan satuan pendidikan. Jadi materi pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak jauh terlepas pada konsep yang sudah tertuang pada peraturan perundangan tersebut.

c. Metode Pembelajaran

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir.

Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak menguasai satu pun metode mengajar yang dirumuskan dan dikemukakan para ahli psikolog dan pendidikan.

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran. Dalam menggunakan metode pembelajaran dibutuhkan kompetensi guru untuk memilih metode yang tepat. Winarno (Djamarah, 2010 : 46) menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang bermacam-macam jenis dan fungsinya
- 2) Peserta didik yang berbagai macam tingkat usianya
- 3) Situasi yang berbagai macam keadaannya
- 4) Fasilitas yang berbagai macam kualitas dan kuantitasnya
- 5) Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda

Pembelajaran PPKn dapat menggunakan strategi dan metode yang sudah dikenal selama ini, seperti *Jigsaw*, *Strategi Reading Guide* (Membaca Buku Ajar), *Information Search* (Mencari Informasi), dan sebagainya. Secara khusus pembelajaran PPKn mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PPKn.

d. Media Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari peran media pembelajaran. Media pembelajaran ini didalamnya meliputi alat dan sumber. Walaupun fungsinya sebagai alat bantu, akan tetapi keduanya memiliki peran yang tidak kalah penting. Khususnya dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini, memungkinkan peserta didik dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi yang ada. Oleh sebab itu, peran dan tugas guru pun mengalami pergeseran dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar.

Departemen Pendidikan Nasional (2006: 1) mengartikan Media pembelajaran merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Media sebagai alat komunikasi merupakan segala sesuatu yang membawa informasi (pesan) dari sumber informasi kepada penerima informasi. Oleh sebab itu media pembelajaran merupakan segala wujud yang tepat dipakai sebagai sumber belajar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran ke tingkat lebih efektif dan efisien.

Jadi media pembelajaran adalah perantara atau alat bantu dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mudah ditangkap peserta didik baik audio, visual, maupun audio visual. Melalui media pembelajaran diharapkan meminimalisir adanya *miss*

communication dalam interaksi antara guru sebagai pendidik dengan peserta didik. Dalam hal tersebut penyampaian materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tentunya memerlukan media pembelajaran yang variatif untuk menghilangkan stereotip bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjenuhkan serta membosankan.

e. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, namun juga memiliki fungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran.

Arifin (2011: 5) menjelaskan evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi.

Dalam pembelajaran sendiri, evaluasi merupakan muara untuk dapat melihat apakah tujuan suatu pembelajaran telah tercapai. Maka dari itu evaluasi pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri karena tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien materi, metode, media, dan sumber belajar yang digunakan.

Pembelajaran PPKn di sekolah tentunya tidak terlepas dari adanya evaluasi yang dilakukan oleh guru. Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan baik melalui tes maupun non tes. Melalui tes contohnya ada Ulangan harian, UTS, UAS dan sebagainya. Sedangkan melalui non tes dapat berupa pengamatan, skala sikap dan lain sebagainya. Kedua jenis penilaian tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

B. Hakikat Sikap Nasionalisme

1. Konsep Sikap

a. Pengertian Sikap

Seorang individu berhubungan erat dengan sikap yang dimiliki oleh masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap biasanya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada sesuatu hal. Sikap (*attitude*) pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer (1862), yang menggunakan kata ini untuk menunjuk suatu status mental seseorang (dalam Suharni, 2014:76). Azwar S (2011 : 3) mengatakan bahwa sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Sedangkan menurut Muhibbin Syah (Rini 2016 : 42)

Sikap (*attitude*) adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (*respon tendency*) dengan cara yang relatif tetap terhadap suatu objek orang, baik secara positif maupun negatif.

Seseorang yang memiliki sikap, jelas mampu untuk memilih secara tegas dalam menghadapi kemungkinan.

Arifin (2013:159) juga mengatakan bahwa sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun objek-objek tertentu. Dengan demikian, sikap mengacu pada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Perbuatan seseorang mungkin saja bertentangan dengan sikapnya.

b. Komponen / Struktur Sikap

Berkaitan dengan pengertian sikap, pada umumnya para ahli berpendapat bahwa sikap itu mengandung tiga komponen yang membentuk sikap. Seperti yang dikemukakan oleh Azwar (2011 : 4) bahwa “dalam sikap terdapat aspek yang saling berhubungan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan konoatif”. Tiga komponen itu yang kemudian akan membentuk struktur sikap.

Komponen kognitif / komponen perseptual adalah adalah komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan persepsi seseorang terhadap objek sikap. Komponen kognitif yang diukur dalam penelitian ini yaitu pemahaman. Pemahaman merupakan salah satu dari taksonomi Bloom. Bloom (2015 : 105) mengatakan bahwa “pemahaman merupakan kemampuan yang mendapat tekanan dalam proses belajar mengajar”. Peserta didik dituntut untuk memahami atau mengerti

materi yang diajarkan, mengetahui materi yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya serta menghubungkan dengan aspek-aspek kehidupan.

Komponen afektif / komponen emosional yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang seseorang terhadap objek sikap . Yanzi (2017: 24) mengatakan bahwa ranah afektif terdiri dari lima tahapan yaitu pengalaman, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Hasil belajar ranah afektif akan terlihat pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti motivasi mengikuti pelajaran, perhatiannya terhadap mata pelajaran, menghormati guru, disiplin dalam mengikuti pelajaran. Komponen afektif yang diukur dalam penelitian ini yaitu penghayatan, yang mana penghayatan juga merupakan karakter atau sikap.

Komponen konoatif atau komponen perilaku merupakan komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek sikap. Ranah konoatif menurut Azwar (2011) ini didasarkan pada pengembangan proses mental melalui aspek-aspek otot dan membentuk keterampilan siswa. Keterampilan juga merupakan suatu pelaksanaan atau tindakan .

c. Pembentukan dan Perubahan Sikap

Sarlito (Suharni, 2014:2) mengatakan bahwa sikap terbentuk melalui empat cara yaitu melalui adopsi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Adopsi merupakan kejadian dan peristiwa yang terjadi

berulang-ulang dan terus- menerus lama kelamaan secara bertahap akan terserap ke dalam diri individu dan memengaruhi terbentuknya suatu sikap.

Diferensiasi yaitu keadaan dimana dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Integrasi merupakan pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap.

Selain pembentukan sikap, ada juga faktor yang menyebabkan perubahan suatu sikap. Perubahan sikap menurut Azwar (2011) ada dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam pribadi diri manusia itu sendiri. Faktor ini berupa daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh yang datang dari luar. Faktor eksternal adalah faktor yang diluar pribadi manusia, faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok.

2. Konsep nasionalisme

a. Pengertian Nasionalisme

Dhont (Armaidly dkk, 2014 :496) berpendapat bahwa nasionalisme merupakan paham dan proses saat sekelompok orang merasa menjadi anggota dari suatu bangsa dan mereka ingin mendirikan suatu Negara yang mencakup semua anggota dari kelompok itu. Teori nasionalisme tentu lebih luas lagi, namun demikian, untuk melacak mentalitas kelompok-kelompok siswa Indonesia yang perlu diperhatikan adalah factor kemauan bersama, keinginan untuk menciptakan *self-determination*, *self-government* dan persatuan budaya merupakan tiga unsur pokok yang sering muncul dalam teori-teori nasionalisme. Ketiga unsur pokok diatas akan dilacak dari tulisan-tulisan kaum intelektual Indonesia di dalam kelompok-kelompok studi itu sebab ketiga faktor itu merupakan bagian dari teori nasionalisme yang terkait pada mentalitas dari akal pikiran orang pada masa dasawarsa awal abad ke-20.

Nasionalisme adalah cinta tanah air dengan memperjuangkan bangsa Indonesia agar tetap satu atau utuh, sehingga tidak ada lagi bagian atau wilayah Negara Indonesia yang memisahkan diri menjadi suatu Negara baru (Armaidly dkk, 2014 : 500). Apapun yang terjadi khususnya dalam hal negative tetap harus bersatu. Permasalahan itu dapat diatasi secara bersama, sehingga tidak terjadi perpecahan.

Nasionalisme adalah panggilan jiwa. Hal ini timbul karena merasa menjadi bagian dari suatu “*nation*” atau Negara.

Hans Kohn (Dwi, tanpa tahun) menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dari pernyataan ini dapat dimengerti bahwa apabila seseorang mengaku seorang nasionalis, maka ia harus mau berjuang untuk bangsa dan negara. Seperti pernah diungkapkan Ir Soekarno bahwa “dalam cita-cita politikku, aku ini nasionalis; dalam cita-cita sosialku aku ini sosialis, dan dalam cita-cita sukma, aku ini sama sekali theis, sama sekali percaya kepada Tuhan, sama sekali mengabdikan kepada Tuhan”.

Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan (Taniredja dkk, 2016 :142). Perasaan sangat mendalam dalam suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Khalid (2010:36) mengatakan bahwa :

Nationalism makes people proud of their culture, traditions, and values; and inculcates feelings of loyalties towards the group they belonged to. Each one is part of a particular community or nation and owes loyalty to it.

Khalid mengatakan bahwa Nasionalisme membuat orang bangga dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai; dan menanamkan perasaan kesetiaan terhadap kelompok mereka milik. Masing-masing

adalah bagian dari komunitas atau bangsa tertentu dan berutang kesetiaan padanya.

Soekarno dan para pemimpin lainnya sering mengutip *Bhagavadgita* sebagai sumber semangat nasionalisme Indonesia, semangat yang tidak binasa oleh senjata, tidak hangus karena api, tidak lapuk karena hujan, tidak gosong karena angin panas, semangat yang tidak dapat dibendung, yang tidak dapat ditaklukan. Sebaliknya, ia merupakan semangat yang merdeka, kekal, ada dimana-mana, tambah, kokoh, tak kelihatan, tak dapat diuraikan, tak dapat diungkapkan, dan selalu menjadi dirinya sendiri. Itulah semangat nasionalisme Indonesia yang diilhami oleh warisan budaya India yang telah mengakar dan selalu diasuh oleh para pemikir serta pejuang India untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan (Abdulgani dalam Armaidy 2014). Kartodirdjo (Armaidy, 2014), mengatakan bahwa ada lima prinsip dalam nasionalisme: kesatuan (*unity*), kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), kepribadian (*personality*), dan prestasi (*performance*). Jadi, ideology nasionalisme menjadi landasan bagi bentuk-bentuk integrative dan kesatuan, yang dapat berfungsi menjadi katalisator menuju kesatuan serta mengatasi kendala-kendala pluralistis.

b. Tujuan Nasionalisme

Tujuan nasionalisme yaitu menjamin kemajuan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban dan menghilangkan

ekstemisme (tuntutan yang berlebihan) dari warga negara baik individu maupun kelompok (Kabul, 2017: 2). Nasionalisme memegang peranan penting bagi bangsa dan negara karena nasionalisme merupakan perwujudan asa cinta masyarakat terhadap tanah air dan nasionalisme yang dilandasi Pancasila menuntun masyarakat untuk memiliki sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa.

c. Unsur-unsur Nasionalisme

Sesungguhnya nilai-nilai nasionalisme (faham tentang kebangsaan) itu bersumber dari sosio-kultural bangsa dan bumi Indonesia. Sekalipun akan mengalami interaksi dengan dunia luar dalam era globalisasi, tetapi hakekatnya tidak boleh berubah. Menurut Soetomo (Dwi, tanpa tahun) ada beberapa esensi nasionalisme Indonesia yang harus dipertahankan, antara lain Pancasila, UUD 1945, rasa cinta tanah air dan rela berkorban, rasa persatuan dan kesatuan, wawasan kebangsaan, dan disiplin nasional.

Notonagoro, seorang ahli falsafah dan hukum terkemuka dari Universitas Gajah Mada, mengemukakan bahwa nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat “majemuk tunggal” (*bhinneka tunggal ika*). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kesatuan Sejarah, yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan sejarahnya yang panjang sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam hingga akhirnya muncul

penjajahan VOC dan Belanda. Secara terbuka nasionalisme mula pertama dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945 dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

- 2) Kesatuan Nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki persamaan nasib, yaitu penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan secara terpisah dan bersama-sama, sehingga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dapat memproklamasikan kemerdekaan menjelang berakhirnya masa pendudukan tentara Jepang.
- 3) Kesatuan Kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keragaman kebudayaan dan menganut agama yang berbeda, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yang serumpun dan mempunyai kaitan dengan agama-agama besar yang dianut bangsa Indonesia, khususnya Hindu dan Islam.
- 4) Kesatuan Wilayah. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama yaitu tumpah darah Indonesia.
- 5) Kesatuan Asas Kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan cita-cita, pandangan hidup dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri di masa lalu maupun pada masa kini.

d. Karakteristik Nasionalisme

Karakter nasionalisme merupakan suatu karakter hidup bersama dalam suatu komunitas yang selalu menjalankan peraturan bersama demi untuk kesejahteraan dan ketentraman bersama selaku warga negara. Kalid (2010:38) juga mengatakan

Nationalism was based on a criterion that the entire world is divided into nations and groups, and all groups should be allowed to have their own national self government to be able to live peacefully.

Bahwa Nasionalisme didasarkan pada kriteria bahwa seluruh dunia dibagi menjadi negara dan kelompok dan semua kelompok harus diijinkan memiliki diri nasional mereka sendiri untuk memiliki pemerintah sendiri dan dapat hidup secara damai. Karakter nasionalisme seharusnya dibangun secara sadar melalui proses pembelajaran, bukan hanya melalui mata pelajaran PPKn melainkan harus ditumbuhkan dalam berbagai mata pelajaran lainnya. Adapun karakteristik nasionalisme sebagai berikut (Muhammad Yumi, 2014 : 80):

- 1) Berbagilah untuk membuat sekolah dan masyarakat menjadi semakin baik.
- 2) Bekerjasama dan berkolaborasi.
- 3) Memberikan hak suara ketika dalam pemilihan.
- 4) Jadilah tetangga yang baik.
- 5) Mematuhi hukum dan peraturan.
- 6) Menghormati kekuasaan atau yang memegang otoritas.
- 7) Menjaga dan memelihara lingkungan

e. Sikap Nasionalisme

Sikap nasionalisme di Indonesia pada dasarnya juga tercermin dari ideologi bangsa yang dimiliki, yaitu Pancasila (Meita, 2017:145). Ideologi Pancasila memiliki lima prinsip nilai yang bersifat dasar dan dijadikan pedoman oleh seluruh warga negara, baik dalam tatanan individu maupun kelompok.

Dimitrova (2013:71) juga menjelaskan mengenai lima tipe sikap nasionalisme yang harus dimiliki oleh warga Negara yaitu.

Dimitrova et.al The model proposes five prototypical nationalism attitudes: national feeling (feeling of belonging to one's own people and country); national liking (liking one's people and country); national pride (being proud of one's people and country), national preference (preferring one's people and country over others) and national superiority (feeling that one's people and country are superior to others).

Pendapat Dimitrova.(2013:71) menjelaskan ada lima tipe sikap nasionalisme yaitu: (1) perasaan nasional (perasaan milik satu Negara); (2) keinginan nasional (menyukai orang satu negara); kebanggaan nasional (menjadi bangga satu orang dan Negara); preferensi nasional (memilih salah satu orang dan negara atas orang lain) dan keunggulan nasional (perasaan orang yang dan negara yang unggul daripada orang lain). Lima tipe sikap nasional tersebut dimiliki oleh warga negara di dunia termasuk juga di Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme di bidang formal (sekolah/perguruan tinggi) adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Seperti yang disampaikan Nudji (2015:410)

One of possible ways to enhance sense of nationalism is by way of Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). These subject aim to internalize value of Pancasila and develop sense of nationalism to the students in the formal institution”.

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa salah satu cara yang mungkin untuk meningkatkan rasa nasionalisme adalah dengan cara Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini bertujuan untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila dan mengembangkan rasa nasionalisme kepada peserta didik di lembaga formal.

Hal ini didukung oleh pendapat Sumiati (Yosep 2015 : 16) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar masa datang menjadi patriot pembela bangsa dan Negara. Patriot pembela bangsa ialah pemimpin yang mempunyai kecintaan, kesetiaan, serta keberanian untuk membela bangsa dan Negara melalui profesinya masing-masing. Hadirnya mata pelajaran PKn sebagai pelajaran pokok di sekolah pada dasarnya ingin membentuk peserta didik untuk menjadi warga Negara yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, bahwa sikap nasionalisme adalah sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air, rasa bangga dan rela berkorban terhadap negara dan bangsanya serta dapat bekerjasama dengan teman-temannya dan tidak egois.

f. Indikator Sikap Nasionalisme

Soegito (Yosep, 2014) menyatakan bahwa aspek sikap nasionalisme yang dikembangkan adalah : (1) cinta tanah air, (2) rela

berkorban, (3) persatuan dan kesatuan, dan (4) pantang menyerah. Selain itu, menurut I Made Sumartha Yasa (2012:12-13) menjelaskan, indikator sikap nasionalisme yang terdiri dari tiga dimensi yakni toleransi, kerjasama dan tanggung jawab. Dimensi tersebut dapat dikembangkan menjadi 9 (Sembilan) indikator seperti: saling menghargai, saling menahan diri, menerima perbedaan, saling membantu, peduli sesama, rela berkorban, kesadaran akan kewajiban, patuh pada aturan dan hukum serta mencintai produk dalam negeri.

Meita (2017:7) juga mengatakan bahwa nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam perwujudan sikap nasionalisme adalah rela berkorban, cinta tanah air, menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia, bangga sebagai warga negara Indonesia, persatuan dan kesatuan, patuh terhadap peraturan, disiplin, berani, jujur, dan bekerja keras.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa indikator sikap nasionalisme adalah sebagai berikut:

- 1) Cinta tanah air
- 2) Saling menghargai
- 3) Saling menahan diri
- 4) Menerima perbedaan
- 5) Saling membantu
- 6) Peduli sesama
- 7) Rela berkorban
- 8) Kesadaran akan kewajiban

- 9) Patuh pada aturan yang berlaku

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Susanto yang berjudul “ Studi tentang Internalisasi Nilai-nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur”. Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 responden, dengan menggunakan analisis data menggunakan chi kuadrat dan teknik pengumpulan data menggunakan angket serta untuk penunjang menggunakan wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKn pada peserta didik di SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono dikategorikan berperan. Internalisasi nilai-nilai nasionalisme di SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono dikategorikan berhasil. Peranan pembelajaran PPKn dalam internalisasi nilai-nilai nasionalisme di SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono dikategorikan pada kategori berperan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Johan Satria Wicaksana yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran PKn Terhadap Pengembangan Sikap Nasionalisme Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 2 Barat Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan angket. Analisis data menggunakan teknik koefisien korelasi dan persamaan regresi. Penelitian ini mempunyai populasi sebesar 210 siswa sehingga diperoleh sampel berjumlah 80 siswa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembelajaran PKn terhadap sikap nasionalisme siswa kelas VII semester genap SMP Negeri 2 Barat Kabupaten Magetan tahun pelajaran 2014/2015. Hasil penelitian ini menunjukkan $r^2 = 0,972 = 0,94$. Hal ini menyatakan bahwa sikap nasionalisme dipengaruhi oleh pembelajaran PKn sebesar 4%, sisanya 96% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan hasil analisis data berdasarkan penghitungan dengan menggunakan persamaan regresi ditemukan harga $a = -1,98$ dan harga $b = 1,11$, persamaan regresinya yaitu $\hat{Y} = -1,98 + 1,11 X$. Hasil dari koefisien b menunjukkan angka positif, berarti apabila nilai atau harga X pada variabel pembelajaran PKn naik, sikap nasionalisme juga akan naik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pembelajaran PKn terhadap sikap nasionalisme.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lili Halimah yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Nasionalisme peserta didik Sekolah Menengah Kota Cimahi”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pembelajaran PKn terhadap nasionalisme peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,697 (73,94%) dengan standar deviasi sebesar 0,947 termasuk pada kategori tinggi. Artinya secara umum pembelajaran PKn pada peserta

didik dinilai telah terlaksana dengan baik, walaupun memiliki sebaran yang kurang merata. Nasionalisme Peserta Didik memperoleh rata-rata 3,979 (79,57%) standar deviasi 0,892 prosentasi 79,57 katagori Tinggi. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembelajaran PKn secara langsung berpengaruh positif terhadap nasionalisme peserta didik pada Sekolah Menengah di Kota Cimahi, pengaruh (R-Square) dapat dinyatakan bahwa pembelajaran PKn berpengaruh tinggi terhadap nasionalisme peserta didik.

D. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Adakah pengaruh yang signifikan antara Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap Sikap nasionalisme Peserta Didik kelas VIII SMP Negeri 2 Padamara semester genap tahun pelajaran 2019/2020”. Maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. H_a :

Terdapat pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap Sikap Nasionalisme Peserta Didik kelas VIII SMP Negeri 2 Padamara semester genap tahun pelajaran 2019/2020. Atau dapat dikatakan, $H_a : \rho = 0$.

2. Ho :

Tidak terdapatnya pengaruh antara Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap Sikap Nasionalisme Peserta Didik kelas VIII SMP Negeri 2 Padamara semester genap tahun pelajaran 2019/2020. Atau dapat dikatakan Ho : $\rho \neq 0$.

E. Kerangka Berfikir

Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen (x) dan satu variabel dependen (y).



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Sumber: Sugiyono (2018: 105)

X (independen) = Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Y (dependen) = Sikap Nasionalisme

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat tergambar bahwa Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mempengaruhi, dan Sikap Nasionalisme merupakan variabel yang dipengaruhi.